

## Antisipasi Kerawanan Pungut Hitung, Bawaslu Kabupaten Tulungagung Petakan 14\* Indikator Potensi TPS Rawan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan Tahun 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 14\* indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi.

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 26 indikator, diambil dari 1630 Tempat Pemungutan Suara 271 kelurahan/desa di 19 Kecamatan se Kabupaten Tulungagung yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada tanggal 10 s.d 15 November 2024

Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. *Pertama*, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdapat di DPT, Riwayat sistem noken tidak sesuai ketentuan, dan/atau Riwayat PSU/PSSU). *Kedua*, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelenggaraan pemungutan suara). *Ketiga*, politik uang. *Keempat*, politisasi SARA. *Kelima*, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa). *Keenam*, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan). *Ketujuh*, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). *Kedelapan*, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai berikut.

### 14 (Empat Belas)\* Indikator Potensi TPS Rawan Yang Paling Banyak Terjadi

- 1) 579 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat;
- 2) 308 TPS yang terdapat Pemilih Tambahan (DPTb);
- 3) 47 TPS yang terdapat Potensi Pemilih Memenuhi Syarat, namun tidak Terdaftar di DPT (Potensi DPK)
- 4) 160 TPS yang Terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
- 5) 388 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS
- 6) 13 TPS yang Terdapat Riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU)
- 7) 135 Memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu
- 8) 43 TPS yang sulit dijangkau (geografis dan cuaca)
- 9) 4 TPS didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa)
- 10) 20 TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik)
- 11) 20 TPS berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon
- 12) 3 TPS di lokasi khusus

- 13) 4 Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS
- 14) 2 Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS

## Strategi Pencegahan dan Pengawasan

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Pasangan Calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

- 1) melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,
- 2) koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait,
- 3) sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,
- 4) kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemilauan, organisasi masyarakat, media dan pengawas partisipatif, dan
- 5) menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara *offline* maupun *online*.
- 6) Mengirimkan imbauan kepada KPU Kabupaten Tulungagung agar segera menindaklanjuti dan dicegah untuk terjadinya kemungkinan hambatan dan juga pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Semisal layanan pemilih Disabilitas, rawan bencana, pemilih TMS, pemilih pindahan (DPTb) masuk/keluar, dan seterusnya.

Bawaslu Kabupaten Tulungagung juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pengawasan distribusi C undangan memilih, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

## Rekomendasi

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu merekomendasikan KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

- a. melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
- b. berkoordinasi dengan seluruh *stakeholder*, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.
- c. Segera mengurus pindah pilih bilamana terdapat petugas KPPS yang bertugas diluar domisili sebagaimana identitasnya (KTP)
- d. Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai

ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

## Lampiran

### Persebaran Potensi TPS Rawan dalam Satuan Provinsi\*

Indikator	Jumlah TPS	Jumlah Desa yang memiliki titik rawan
1. Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, Dicabut Hak pilih berdasarkan putusan pengadilan)	579	159
2. Terdapat Pemilih Pindahan (DPTb)	308	133
3. Terdapat Potensi Pemilih Memenuhi Syarat, namun tidak Terdaftar di DPT (Potensi DPK)	47	24
4. Terdapat Penyelenggara Pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas	160	53
5. Terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS	388	98
6. Terdapat Riwayat TPS yang menggunakan sistem Noken tidak sesuai ketentuan (Khusus TPS yang memiliki riwayat pemungutan suara Pemilihan melalui sistem Noken)	0	0
7. Terdapat Riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU)	13	8
8. Memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS	0	0
9. Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara Pemilihan	0	0
10. Terdapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara	0	0
11. Terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS	0	0
12. Terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar lokasi TPS	0	0

13.	Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon	0	0
14.	ASN, TNI/Polri, dan Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon	0	0
15.	Memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat Pemilu	0	0
16.	Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu	0	0
17.	Memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu	135	23
18.	TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca)	43	17
19.	TPS didirikan di wilayah rawan konflik	10	1
20.	TPS didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa)	4	3
21.	TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih	0	0
22.	TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik)	20	10
23.	TPS berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon	20	15
24.	TPS di lokasi khusus	3	3
25.	Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS	4	4
26.	Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS	2	1